



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 ;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD;

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp 1.081.646.413.920,00 berkurang sebesar Rp. 18.112.432.250,00 sehingga menjadi Rp 1.063.533.981.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

- a. Semula

Rp 1.081.646.413.920,00

b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(18.112.432.250,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.063.533.981.670,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	1.072.195.750.997,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(9.316.866.449,52)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	1.062.878.884.547,48
Surplus/(Defisit)	(Rp	8.795.565.800,48)
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	12.049.337.077,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>8.545.565.800,48</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	20.594.902.877,48
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	21.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(250.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	21.250.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	8.795.565.800,48
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp.	118.731.349.571,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(5.643.743.659,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	113.087.605.912,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp.	916.114.008.709,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(15.945.360.158,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	900.168.648.551,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	46.801.055.640,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.476.671.567,60</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 50.277.727.207,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp.	20.281.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 20.281.500.000,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp.	18.669.294.862,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 18.669.294.862,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp.	77.240.554.709,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(5.643.743.659,00)</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 71.596.811.050,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.	899.253.024.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(15.945.360.000,00)</u>

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 883.307.663.842,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp.	16.860.984.709,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 16.860.984.709,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp.	22.249.355.640,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.189.956.046,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	28.439.311.686,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	24.551.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.713.284.479,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	(Rp)	21.838.415.521,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp.	672.232.713.282,82
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>16.579.804.032,66</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	688.812.517.315,48
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp.	198.638.806.387,18
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(18.806.183.740,18)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	179.832.622.647,00
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp.	4.200.219.169,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.850.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	350.219.169,00
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp.	197.124.012.158,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(3.240.486.742,00)</u>
Jumlahbelanja transfer setelah perubahan	Rp.	193.883.525.416,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	372.461.957.182,50
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(7.662.359.860,91)</u>

Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 364.799.597.321,59
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 275.284.448.960,32
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 26.980.786.406,57</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 302.265.235.366,89
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (385.000.000,00)</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 215.000.000,00
d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 22.258.661.640,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.105.996.303,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 20.152.665.337,00
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 1.627.645.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (267.626.210,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 1.360.019.290,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp. 6.293.074.475,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (944.849.000,00)</u>
Jumlahbelanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 5.348.225.475,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp. 40.812.519.372,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.661.912.670,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp. 46.474.432.042,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp. 99.356,921.715,98
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.295.545.634,98)</u>
Jumlahbelanja modal bangunan dan	

gedung setelah perubahan	Rp. 93.061.376.081,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp. 50.456.247.422,20
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (17.524.912.430,20)</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp. 32.931.334.992,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp. 1.720.043.402,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 297.210.655,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 2.017.254.057,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp. 4.200.219.169,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.850.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 350.219.169,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp. 868.999.998,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 868.999.998,00
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp. 196.255.012.160,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.240.486.744,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 193.014.525.416,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 12.049.337.077,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.545.565.800,48</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 20.594.902.877,48
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp. 21.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(250.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 21.250.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. Sisalebihperhitungananggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 2.049.337.077,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.545.565.800,48

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 10.594.902.877,48

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp. 11.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (250.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 11.250.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp. 10.500.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 10.500.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

- kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturanperundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
4. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 14 Oktober 2021
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 14 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (6/28/2021)